

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara tentang pajak, hal ini menjadi momok yang tidak menyenangkan dimata sebagian besar masyarakat. Sebab kewajiban membayar pajak ini seringkali tidak diiringi oleh peran besar pemerintah dalam proses penerapannya. Contohnya saja seperti kampanye yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2011. Kampanye ``**Stop Bayar Pajak**`` tersebut menyuarakan ketidaknyamanan masyarakat dalam pemungutan pajak yang tidak kunjung berimbas pada perbaikan infrastruktur negeri. Pendemo yang berjumlah 500 orang lebih dengan mengatasnamakan LSM Anti-Bohong tersebut mengorasikan bahwa imbas yang tak kunjung terlihat itu merupakan dampak nyata dari perbuatan pihak yang menyalahgunakan uang pajak negara.<sup>1</sup>

Terkait masalah serupa, belakangan ini bank-bank syariah di Indonesia menghadapi masalah perpajakan juga. Salah satunya adalah yang terkait dengan fasilitas pembiayaan *mura>bah}ah* yang diberikan kepada nasabahnya. Direktorat Jenderal Pajak melihat transaksi *mura>bah}ah* sebagai transaksi jual-beli antara pemasok kepada bank, serta bank kepada nasabah yang mengakibatkan pemberlakuan pajak berganda terhadap produk tersebut. Komitmen Direktorat Jenderal Pajak tersebut sejalan dengan fatwa DSN-MUI <sup>2</sup> No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mura>bah}ah* yang menyebutkan bahwa, “Bank membeli

---

<sup>1</sup> Richard Burton, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2014, h. 2.

<sup>2</sup> DSN-MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba” dan menentukan bahwa, “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntungan”. Akibat dari pemberlakuan pajak berganda tersebut, beberapa bank syariah dinyatakan menunggak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam jumlah yang besar. Namun berlaku sejak 1 April 2010, ketentuan tersebut telah di ubah menjadi hanya dibebankan satu kali PPN sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tanggal 15 Oktober 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.<sup>3</sup>

Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

“Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.”<sup>4</sup>

Dalam perbankan, *mura>bah}ah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan dan barang diserahkan segera setelah akad.<sup>5</sup> Produk *mura>bah}ah* yang termasuk dalam prinsip jual-beli merupakan upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 227 – 228.

<sup>4</sup> Ortax Training, [Http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964), diakses pada tanggal 07 Januari 2016.

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 98.

jual barang.<sup>6</sup> Dalam perpajakan, margin (*mark-up*) yang diperoleh dari transaksi *mura>bah}ah* merupakan salah satu objek dari pajak penghasilan yang ketentuannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Pemberlakuan pajak pada Undang-Undang tersebut yang berlaku secara mutatis mutandis<sup>7</sup> membuat ketentuan pajak yang berlaku secara umum juga diberlakukan pada kegiatan usaha yang berbasis syariah.

Tinjauan perihal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “perlakuan pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis Syariah meliputi: penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak”<sup>8</sup>.

Sejalan dengan bunyi dari Pasal tersebut, maka penjelasan selanjutnya terdapat Pada Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi,

“pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga terhadap: hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis”<sup>9</sup>.

Diakui dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah tersebut bahwa adanya perbedaan prinsip yang dianut oleh perbankan konvensional dan syariah, menyebabkan beberapa perlakuan pajak juga mengalami kesulitan dalam penyesuaiannya. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah kedua perbankan tersebut berada dalam industri yang sama yang menyebabkan ketidakmungkinan adanya perlakuan khusus pada salah satunya. Sehingga pada kesimpulan akhir dari peraturan tersebut, margin *mura>bah}ah* dan objek pajak

---

<sup>6</sup>Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: TrustMedia, 2009, h. 17-19.

<sup>7</sup>Mutatis Mutandis adalah pemberlakuan ketentuan umum terhadap sesuatu hal yang khusus.

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat (3).

penghasilan lainnya yang berasal dari usaha berbasis syariah diikutkan dalam perlakuan pajak secara umum.

Setelah penulis melakukan penelusuran awal terkait peraturan-peraturan yang disebutkan tersebut, termasuk ketentuan umum yang disebutkan di atas melalui telusur kepustakaan, tidak ada satu pun peraturan yang menyebutkan secara jelas bagaimana perlakuan pajak penghasilan terhadap margin *mura>bah}ah* tersebut. Ketentuan umum perpajakan hanya lebih menjelaskan perihal perlakuan terhadap bunga, dividen dan sebagainya yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2009 di samakan dengan kehadiran margin pada *mura>bah}ah*. Paragraf penjelasan dari Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 mempertegas hal tersebut, yang menyebutkan bahwa,

“perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan”<sup>10</sup>.

Sebagai seorang mahasiswa yang telah menempuh pendidikan pada jenjang ekonomi berbasis Syari`ah, penulis mengetahui betul bahwa prinsip yang syari`ah bangun dalam ekonomi adalah prinsip yang menentang adanya bunga dari aspek mana pun. Bahkan, jika menyebutkan perihal tentang pajak, secara otomatis kita berbicara tentang mekanisme perhitungan dan cara pemungutannya terhadap entitas tertentu. Mempersamakan perlakuan pemungutan pajak penghasilan pada bunga dengan pajak penghasilan pada *Mura>bah}ah*, perlu mendapatkan peninjauan khusus. Jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 itu

---

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Paragraf Penjelasan Pasal 3.

disebutkan bahwa ada ketidakmungkinan untuk membedakan perlakuan pada keduanya, lalu bagaimana jika ditinjau dari aspek syaria`ah?

Berdasarkan hal itu, maka skripsi dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Produk *Mura>bah}ah* pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009” dirasa perlu untuk dilakukan penelitian. Meninjau pemungutan pajak dari aspek akuntansi adalah hal yang menarik. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan prinsip akuntansi komersial perusahaan dengan prinsip yang dianut oleh akuntansi perpajakan. Maka penelitian ini lebih tepat di arahkan pada pembahasan pajak dalam aspek akuntansi.

Pemberlakuan pemungutan pajak terhadap entitas usaha syariah yang diikuti dengan ketidakjelasan aturan yang membingkainya, menjadikan perbankan syariah berjalan pada lorong yang sama dengan perbankan konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menduga bahwa sudah selayaknya ada tinjauan kembali atas Peraturan Pemerintah tersebut, yang juga diikuti dengan telaah kembali pada PSAK<sup>11</sup> 102 dan fatwa DSN-MUI yang mengatur perihal *mura>bah}ah*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak penghasilan terhadap produk yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang pemberlakuan pajak terhadap produk *mura>bah}ah* selaku produk keuangan perbankan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> PSAK singkatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pembiayaan *mura>bah}ah* di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan terhadap produk *Mura>bah}ah* pada perbankan syariah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang penulis ajukan pada proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak penghasilan terhadap pembiayaan *mura>bah}ah* di Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak penghasilan terhadap produk *Mura>bah}ah* pada perbankan syariah ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2009.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan produk *mura>bah}ah* pada perbankan syariah ditinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2009.
2. Kegunaan praktis yaitu menjadi khazanah keilmuan bagi mahasiswa yang mempelajari akuntansi perpajakan.

3. Sebagai syarat utama bagi penulis dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 Ekonomi Syariah.

#### **E. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah di atas, terlebih lagi pada banyaknya objek pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada objek pajak penghasilan berupa margin dari produk *Mura>bah}ah*. Adapun hal lain yang tidak berhubungan dengan *Mura>bah}ah* hal di atas tidak penulis uraikan pada skripsi ini.

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual merupakan pernyataan yang dapat mengartikan atau memberikan makna suatu variabel yang hendak diteliti. Tujuan dari perumusan definisi konseptual adalah agar terdapat kesamaan persepsi tentang suatu variabel antara peneliti dan pembaca proposal penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, batasan atau definisi suatu variabel tidak dapat dibiarkan ambigu. Maka dari itu, untuk menyamakan persepsi bagi setiap orang, diperlukan adanya definisi konseptual. Adapun definisi konseptual yang peneliti maksudkan dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a) Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi adalah seluruh proses yang dilakukan dalam siklus akuntansi, mulai dari tahap pengidentifikasian sampai pada tahap penyajian.<sup>12</sup>

Jadi, makna ‘perlakuan akuntansi’ yang peneliti maksudkan dalam skripsi ini adalah mengacu pada pengertian identifikasi, pencatatan, dan penyajian laporan akuntansi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

#### b) Pajak Penghasilan

Pajak merupakan suatu tuntutan pemerintah yang bukan harga untuk barang atau jasa, yakni iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah sebagai bagian dari kewajiban untuk membiayai pengeluaran kolektif negara. Sedangkan pajak penghasilan merupakan iuran yang dikenakan pada penghasilan dari wajib pajak pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan.<sup>13</sup> Pajak penghasilan berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penghasilan dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan (penerimaan penghasilan), sehingga beban PPh ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan konsumsi terhadap barang kena pajak, sehingga pajak ditanggung oleh orang atau badan yang melakukan konsumsi tersebut.<sup>14</sup> Jadi, pajak

---

<sup>12</sup> Yeni Kustiyahningsih, <https://yenikustiyahningsih.files.wordpress.com/2010/03/slidebab01.ppt>, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.

<sup>13</sup> Juliana Ifnul Mubarak, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Yrama Widya, 2012, h. 179-181.

<sup>14</sup> Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhariono, *Paduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, h. 9.

penghasilan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah semua pemotongan pajak yang diberlakukan terhadap margin dari *Mura>bah}ah*.

c) Produk *Mura>bah}ah*

Produk ini merupakan salah satu produk perbankan syariah, yang mana dalam istilah fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Uraian dalam skripsi ini akan terbagi atas 5 (lima) bab sebagai berikut.

Pada BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat dua substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dua substansi masalah itu saling berketerkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah yang akan dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan terkhususkan pada satu pokok bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah.

Selanjutnya pada BAB II tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini adalah dua

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 81-82.

penelitian yang masing-masing berasal dari penelitian berupa tesis dan skripsi. Adapun beberapa hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini, telah peneliti kerangka dalam tabel yang jelas. Sehingga, landasan teori yang peneliti gunakan sejalan dengan kerangka berpikir untuk menjawab masalah dari penelitian ini.

Setelah menguraikan BAB II, selanjutnya pada BAB III metodologi penelitian, peneliti mengulas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang penulis kumpulkan dan data yang penulis temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

Selanjutnya BAB IV Pembahasan, meliputi implementasi pemungutan pajak penghasilan terhadap pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah, analisis perbedaan bunga dan margin, analisis perlakuan akuntansi, analisis kebijakan perpajakan di Indonesia, dan Teori Masalah dalam memandang pemungutan pajak terhadap perbankan syariah.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang diikuti dengan saran.

